



Judul : Fadli: Kunker fiktif masalah administrasi
Tanggal : Rabu, 18 Mei 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Fadli: Kunker Fiktif Masalah Administrasi

● QOMMARRIA ROSTIANTI

JAKARTA — Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan setiap anggota DPR pasti melakukan kunjungan kerja (kunker) dan melaporkannya. Hal tersebut juga didukung dengan bukti-bukti yang menyertai kunker tersebut, seperti foto dan laporan kegiatan.

“Jadi, saya kira itu sudah menjadi prosedur tetap. Laporan sesuai tata tertib, jadi laporan kunker anggota diserahkan kepada fraksi,” kata Fadli, Selasa (17/5).

Nantinya, pihak Sekretariat Jenderal DPR yang mengumpulkan keseluruhan laporan tersebut. Jadi, bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengambil laporan dari tiap fraksi. Setelah semuanya terkumpul, barulah kompilasi laporan tersebut diserahkan ke BPK. “Saya kira biasa, ini hanya persoalan administrasi saja,” kata dia.

Isu kunker fiktif sudah diklarifikasi. “*Nggak* ada masalah, *nggak* ada yang fiktif. Kalau ada, di mana yang fiktif?” ujarnya.

Anggota DPR Amelia Anggraini mengharapkan, publik melihat secara objektif masalah kunker ini. “Kita harus melihatnya pada kaca mata yang objektif,” kata Amelia yang juga anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR.

Dalam konteks kunker fiktif anggota DPR, Amelia meminta publik melihat dalam perspektif yang menyeluruh. Dia mencontohkan, kunker ke luar negeri yang dilakukan Komisi I maupun BKSAP.

Kedua alat kelengkapan de-

wan itu, fungsinya menjalankan diplomasi hubungan luar negeri. Dalam kegiatan-kegiatan internasional, menurut Amelia, anggota DPR menjalankan tugasnya untuk berpartisipasi aktif pada forum-forum internasional.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan kunker fiktif yang dilakukan sejumlah anggota fraksi di DPR. Kunker fiktif itu diperkirakan merugikan negara hingga Rp 945,4 miliar. KPK pun akan mengusut masalah tersebut jika menerima hasil audit BPK.

Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 211 ayat 6, anggota dewan melaporkan hasil kunker secara tertulis kepada fraksi masing-masing. Pada Pasal 8 dijelaskan, anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan kunjungan sesuai ketentuan dalam peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Pasal 11, pertanggungjawaban kunker dilakukan berdasar surat perintah perjalanan dinas dengan tanda bukti penerimaan biaya perjalanan atas nama yang bersangkutan.

Fakta potensi kerugian negara terkait hasil audit BPK itu terungkap melalui surat Fraksi PDI Perjuangan kepada anggotanya yang beredar di kalangan awak media. Surat bernomor 104/F-PDIP/DPR-RI/V/2016 tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Sekretariat Jenderal DPR RI kepada semua fraksi partai di parlemen yang meragukan kunker perseorangan anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya.

■ ed: muhammad hafid